

**ANALISIS PENGUATAN PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM  
KESETARAAN GENDER PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di Kota Metro)**

Tesis  
Diajukan kepada Program Studi Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**SURYANI**  
**NPM: 2074130034**



**S2 HUKUM KELUARGA**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PENGUATAN PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM  
KESETARAAN GENDER PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di Kota Metro)**

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

**SURYANI**

**NPM: 2074130034**



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., MH**  
**Pembimbing II : Dr. Liky Faizal., MH**

**S2 HUKUM KELUARGA**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Gender merupakan tema yang tetap memiliki pesona dan daya tarik untuk diperbincangkan. Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menitik beratkan pada stereotype terhadap budaya laki- laki dan perempuan, dimana perbedaan itu dikonstruksi oleh kultur budaya di masyarakat. Partisipasi perempuan semakin menonjol, dimana hal ini menyangkut peran perempuan di bidang sosial dan peran perempuan di dalam rumah atau domestik. Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Hal ini menjadikan organisasi terbesar perempuan yaitu Muslimat dan Aisyiyah untuk mendorong kemampuan perempuan-perempuan tersebut untuk dapat mampu menjuadi dinamisator di era modern. Organisasi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap umat dalam berbagai bidang.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penguatan peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam mewujudkan kesetaraan gender? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penguatan peran perempuan dalam kesetaraan gender menurut pengurus muslimat dan aisyiyah di Kota Metro? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam mewujudkan kesetaraan gender perspektif hukum keluarga Islam tentang peran organisasi Muslimat dan Aisyiyah.

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode komperatif. Pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi, pengelolaan data melalui *editing* sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara analisis maqasid syariah dan gender dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga islam.

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah sudah berjalan sesuai dengan tugasnya, seperti peran sebagai ibu, peran sebagai istri dan peran sebagai anggota masyarakat. Serta dalam KHI sudah mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban suami istri dimana kompilasi hukum islam pun dapat menjadi pedoman kehidupan. Dan oleh sebab itu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, maka perlu adanya sikap saling memahami antara suami istri dan berusaha untuk selalu berkomunikasi. Dalam implementasinya organisasi Muslimat mereka lebih kepada memberikan pemahaman untuk kader dan warga muslimat sedangkan di Aisyiyah dalam implementasinya mereka melakukannya kepada kader dan masyarakat sekitar.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYANI  
NPM : 2074130034  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Konsentrasi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul Analisis Penguatan Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di Kota Metro)”adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2022  
Yang Menyatakan

Suryani  
NPM: 2074130034



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

*Alamat : Z.A. Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142*

**PERSETUJUAN**

**Judul Tesis : ANALISIS PENGUATAN PERAN ORGANISASI  
PEREMPUAN DALAM KESETARAAN GENDER  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi  
Pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di  
Kota Metro)**

**Nama Mahasiswa : SURYANI**  
**NPM : 2074130034**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**  
**Program : Pasca Sarjana**


**MENYETUJUI**

Untuk dapat dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis program PascaSarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197208262003121002**

  
**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**  
**NIP. 197611042005011010**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

  
**Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**  
**NIP 196505271992032002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

*Alamat : Z.A. Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142*

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**

Tesis dengan judul **“ANALISIS PENGUATAN PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di Kota Metro)”** disusun oleh, **SURYANI, NPM: 2074130034**, Progam Studi: **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam sidang Terbuka tanggal **23 November 2022** oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

**Sekretaris** : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**Penguji I** : Dr. Hj. Zuhraini, M.H

**Penguji II** : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

**Penguji III** : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NPM: 198008012003121001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Program Pascasarjana Institut Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung sebagai berikut:

### 1. Huruf arab dan latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ž
ر	R
ز	Z
س	S
سین	Sy
ص	Ş
ض	D

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	Ṭ
ظ	Ẓ
ع	‘
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	’
ي	Y

### 2. Maddah atau vokal panjang

Harakat dan huruf	Huruf dan tanda
ا-ى	Â
ي-	Ï
و-	Ů
ي ا	Ai
او	Au

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS Al- Hujurat ayat 13)





## PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sutarjo dan Ibunda S. Haryani yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang, yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku.
3. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya Tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul Tesis ini “Analisis Penguatan Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di Kota Metro)”

Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam ilmu Syariah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat luas bagi kalangan mahasiswa di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan Tesis ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H.,M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan juga sebagai penguji utama yang telah memberikan masukan dalam tesis ini .
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., MH selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.

4. Bapak Dr. Liky Faizal., MH selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabatku Hukum Keluarga Islam angkatan 2020. yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Bandar Lampung, Juli 2022  
Peneliti,

**Suryani**  
NPM: 2074130034

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Signifikansi Penelitian.....	10
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kajian Teori dan Kerangka Berfikir.....	15
H. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Perempuan .....	27
B. Peran Perempuan dalam Islam.....	29
1. Hak Perempuan dalam Islam.....	29
2. Tugas dan Peran Perempuan dalam Keluarga .....	31
3. Keistimewaan Perempuan .....	36
C. Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender.....	49
1. Pengertian Kesetaraan Gender .....	49
2. Kesetaraan Gender dalam Islam.....	53
3. Ketidakadilan Gender .....	57
<b>BAB III DESKRIPTIF LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Organisasi Muslimat dan Aisyiyah Kota Metro .....	61
1. Gambaran Organisasi Muslimat Kota Metro.....	61
2. Gambaran Organisasi Aisyiyah Kota Metro.....	67
B. Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender pada organisasi Muslimat dan Aisyiyah di kota metro .....	83
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>91</b>
A. Analisis Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam .....	91

	B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Penguatan Peran Perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kota Metro .....	100
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
	A. Kesimpulan .....	105
	B. Rekomendasi .....	106
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berfikir .....	20
-------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan, dalam setiap segi kehidupan dirasa memiliki banyak problema yang menjadikannya menarik untuk pusat pembicaraan. Baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, bahkan sosial budaya. Pasalnya selalu muncul perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial masyarakat yang seolah dianggap relevan dan benar adanya. Peran yang dijalankan oleh perempuan tampak muncul dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu sekaligus istri bagi suami sehingga hal ini menjadikan jangkauan perempuan menjadi semakin sempit.

Dalam buku *Wanita Indonesia, Suatu Konsepsi dan Obsesi* dikatakan bahwa kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan pria sebagai subyek kepala keluarga, pencari nafkah dan punya ambisi untuk menguasai. Perempuan menjadi objek yang dinomorduakan dengan kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah. Andaikata perempuan berprestasi dalam pendidikan, memiliki kedudukan dan penghasilan, mandiri, tetapi setelah menikah dan punya anak dan ia terlalu sibuk hingga melupakan tanggung jawabnya mengurus rumah tangga, akan menyebabkan sakit hati pada suami.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*, ed. Liberty, Cet 1 (Yogyakarta, 1992). h. 6

Wacana gender merupakan tema yang tetap memiliki pesona dan daya tarik untuk diperbincangkan, tidak terkecuali oleh umat Islam di Indonesia. Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menitik beratkan pada stereotype terhadap budaya laki-laki dan perempuan, dimana membedakan sesuai dengan peran masing-masing yang dikonstruksi oleh kultur budaya setempat, hal ini melahirkan konsep gender secara social di masyarakat. Secara umum gender telah memberikan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, ruang dan bahkan tempat beraktivitas.<sup>2</sup>

Manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang bercirikan memiliki penis, memiliki jakun, dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui.<sup>3</sup> Perbedaan laki-laki dengan perempuan berdasarkan sex atau jenis kelamin merupakan suatu kodrat atau ketentuan dari Tuhan. Ciri-ciri biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat yang dimiliki laki-laki maupun perempuan tidak akan pernah berubah atau bersifat permanen.

Konsep gender, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui proses sosial dan

---

<sup>2</sup> Ade Kartini, "Redefinisi Gender Dan Seks," *Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* vol.12 (2019). h. 221

<sup>3</sup> Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*, ed. Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 1996). h. 8



budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Apabila terlahir bayi perempuan maka orang tua akan mengecat kamar bayinya dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan gambar hello kitty, dan menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya selalu mengalami perubahan dalam sejarah, gender juga berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-konsekuensi logisnya.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang memperjuangkan kesetaraan gender, beberapa peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan telah dipertukarkan. Oleh sebab itu gender memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa secara terbuka mengekspresikan dirinya di berbagai bidang kehidupan. Walaupun posisi perempuan semakin membaik, yakni kesempatan untuk mengaktualisasikan diri semakin terbuka, namun persoalan kegenderan yang dihadapi tidak pernah pudar. Persoalan tersebut pada umumnya berasal dari dua arah yaitu dari luar (eksternal) dan dari dalam (internal). Problem eksternal, semisal masih ada kontra yang berbasis budaya patriarki dari sebagian masyarakat. Problem internal, adalah munculnya kegalauan dan psikologis ketika mereka mengaktualisasikan dirinya di masyarakat.

Partisipasi perempuan semakin menonjol, baik dalam peran ganda perempuan sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, serta sebagai pekerja perempuan. Partisipasi perempuan saat ini bukan

---

<sup>4</sup> Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009). h. 8

hanya menuntut persamaan hak tetap juga menyatakan fungsinya di dalam masyarakat, dimana hal ini menyangkut peran perempuan di bidang sosial dan peran perempuan di dalam rumah atau domestic.<sup>5</sup>

Kesenjangan gender dipengaruhi oleh beberapa macam penafsiran. Dimana gender dapat disimpulkan bahwa, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi social budaya. Hal ini membuat perempuan harus lebih mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Terlebih lagi perempuan juga bisa membantu kehidupan rumah tangga dengan bekerja. Dan ketika isu gender di angkat, yang timbul adalah diskriminasi terhadap perempuan dan penghilangan hak-hak terhadap mereka. Tetapi Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam.

Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu jenis kelamin saja. Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja.<sup>6</sup> Hal ini termuat dalam Undang-Undang Perkawinan BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, dimana pada 72 bagian kedua tentang kedudukan Suami Istri dimana diamana pada ayat (2) hak dan kedudukan istri adalah

---

<sup>5</sup> Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender, " *Jurnal Muwazah* vol.3 (2011). h. 357

<sup>6</sup> Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2006), h. 11

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Dan hal ini ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

Dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Q.S. Al-Hujurat: 13).<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat di atas menggambarkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial. Ayat tersebut juga memberikan pandangan bahwasanya tidak ada perbedaan yang memarginalkan salah satu pihak. Hal yang membuatnya berbeda ialah kualitas dalam diri dan ketakwaan kepada Allah swt.<sup>8</sup> Dengan demikian Allah swt mempertegas agar tidak mencemooh seseorang dan memandang rendah kedudukannya. Namun demikian secara teoritis al-qur’an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kenyataannya tatanan masyarakat seringkali prinsip-prinsip tersebut terlupakan.

Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki baik di dunia public maupun di dalam rumah

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 413

<sup>8</sup> Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki- Laki Dalam Penafsiran*, Cet.1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003). h. 285

tangga. Dan hal tersebut dapat diperoleh selama perempuan mempunyai kemampuan dan tidak lupa akan tanggung jawabnya. Hal ini menjadikan organisasi terbesar perempuan yaitu Muslimat dan Aisyiyah untuk mendorong kemampuan perempuan-perempuan tersebut untuk dapat mampu menjadi dinamisator di era moderen.

Kepemimpinan perempuan di organisasi Islam terbesar di Indonesia. Wacana tentang kepemimpinan perempuan dalam Muhammadiyah diawali dengan terbitnya Risalah Adabul Mar'ah fil Islam pada Mukatamar Tarjih ke 18 di Garut. Risalah tersebut dirintis dan disusun sejak Mukatamar Tarjih di Wiradesa Pekalongan di tahun 1972 dan dicetak pada tahun 1982. Menariknya, dalam risalah, Muhammadiyah cukup tegas untuk menolak dalil-dalil yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin. Dalil-dalil tersebut antara lain (1) Surat An-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki memimpin perempuan, (2) hadis "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan" dan (3) "Tibalah saatnya hancurnya kaum laki-laki jika ia tunduk kepada perempuan". Dalam risalah yang sama, Muhammadiyah memperbolehkan perempuan untuk menjadi hakim dan anggota legislatif.

Fatwa Muhammadiyah telah memberikan dukungan terhadap proses kesetaraan gender. Meskipun Muhammadiyah Pusat memiliki pandangan ramah gender terkait perempuan dan ruang publik, namun di level wilayah dan

daerah kebijakan tersebut belum dapat diterima secara menyeluruh.<sup>9</sup> Perbedaan dalam pendekatan terhadap teks yang berkaitan dengan posisi perempuan di ruang publik. Sebagian pengikut Muhammadiyah di level daerah dan wilayah memilih menggunakan pendekatan tekstual dalam memaknai dalil yang berhubungan dengan status perempuan di ruang publik. Berbeda dengan elit Muhammadiyah yang direpresentasikan dalam Majelis Tarjih menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual. Hasil negosiasi dua pendekatan tersebut, disetujui bahwa pimpinan Muhammadiyah tetap harus dipegang oleh laki-laki. Karena kepemimpinan perempuan di lembaga Islam masih dianggap tabu, atau bahkan dilarang berdasarkan interpretasi klasik.

Pada akhirnya, kebijakan terhadap kesetaraan perempuan, tetap didasarkan pada bentuk organisasi yang telah dibagi menjadi dua sesuai dengan gender masing-masing, Muhammadiyah untuk laki-laki dan Aisyiah untuk perempuan. Demikian juga, pembagian tegas antara Nahdhatul Ulama untuk laki-laki dan Muslimat untuk perempuan. Oleh karena itu penelitian lebih menekankan pada dinamika kontroversi maupun afirmasi terhadap peran perempuan dalam organisasi keagamaan.

Aisyiyah telah berdiri sejak tahun 1917, Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Islam dimana organisasi ini menjadi bagian dari Muhammadiyah. Aisyiyah sejak tahun 1952 ditetapkan menjadi bagian otonom di dalam Muhammadiyah karna dipandang mampu mengatur rumah tangga perkumpulannya sendiri. Aisyiyah merupakan gerakan yang amat

---

<sup>9</sup> Dewi Kurniawati, "Perspective versus Practice: Women's Leadership in Muhammadiyah," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia.*, 2008.

penting dalam kebangkitan perempuan dan dengan geraknya membawa kesadaran beragama dan berorganisasi, mengajak warganya menciptakan “*Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafar*” sebuah kehidupan yang bahagia dan sejahtera penuh limpahan rahmat dari Allah di dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang lahir dari Nahdlatul Ulama. Muslimat NU resmi didirikan pada kongres NU ke XVI di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946 dengan nama Nahdlatul Ulama Muslimat NU (NUM). Muslimat berdiri bukan semata karna kepentingan perempuan Islam melainkan karna tuntutan zaman dan tuntutan masyarakat banyak. Muslimat memosisikan dirinya dalam ranah kebangsaan yang berkiblat pada *Tri Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathoniah, dan Ukhuwwah Basyariyat* atau *Insaniyah*.<sup>11</sup>

Kedua organisasi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap umat dalam berbagai bidang yaitu mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, social, ekonomi, dakwah, hukum dan yang lainnya. Sebagai organisasi perempuan terbesar mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama mensejahterakan keluarga dengan menempatkan perempuan pada peran di dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi pro kotra ketika terjadi ketimpangan gender, namun disisi lain hal ini juga merupakan gerakan yang dikhususkan dari perempuan dan untuk perempuan.

---

<sup>10</sup> Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, *Konferensi Nasional Ke-2*, ed. Dr. Sudarno Shobron Prof. Khudzaifah Dimiyati, Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Dr. M.Nurul Yamin, Cet 1 (Yogyakarta, 2015), h. 649

<sup>11</sup> Muhammadiyah, h. 650

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Dengan berkembangnya zaman membuat peran perempuan lebih menonjol dan dalam hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang mempunyai peran ganda di bidang social dan rumah tangga.
- b. Pendapat organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah terhadap kesetaraan gender.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada peran organisasi perempuan dalam bidang social budaya, ekonomi dan pendidikan serta peran perempuan sebagai ibu rumah tangga.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan peran organisasi perempuan pengurus muslimat dan aisyiyah dalam mewujudkan kesetaraan gender?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penguatan peran perempuan dalam kesetaraan gender menurut pengurus muslimat dan aisyiyah di kota metro?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peran pengurus Muslimat dan Aisyiyah dalam kesetaraan gender.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum islam tentang penguatan peran perempuan dalam kesetaraan gender menurut pengurus muslimat dan aisyiyah di kota metro.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Signifikansi secara teoritis yaitu untuk mengkaji mengenai peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah dalam kesetaraan gender
2. Signifikansi secara praktis yaitu diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama bagi kaum laki-laki dan perempuan tentang kesetaraan gender.
3. Signifikansi secara akademisi yaitu dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topic penelitian ini, oleh karna itu dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Dalam Tesis, Zainal Abidin, Pascasarjana UIN Malang, dalam tesis yang berjudul “Peran Publik dalam Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan al-



Buti Perspektif Kesetaraan Gender”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kerangka berfikir teori gender dan hermeneutika. Sifat penelitian induktif analisis yang bersumber dari library research. Penelitian ini membahas tentang bagaimana metodologi al-Buti yang ia adalah seorang pakar hukum Islam kontemporer dari suriah untuk merespon isu-isu seputar peran public perempuan dan bagaimana al-Buti memperjuangkan hak-hak perempuan di ruang publik. Karena dengan adanya kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di ruang public membuat perempuan selalu dipersepsikan dengan urusan rumah tangga (domestic) sedangkan laki-laki bebas aktif di mana saja (public).<sup>12</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang isu-isu peran perempuan dan hak-hak peran perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian relevan di atas difokuskan dengan menggunakan metode pemikiran al-Buti, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada organisasi Muslimat dan Aisyah tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.

2. Dalam Tesis, Imelda Siska Siregar, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dalam tesis yang berjudul “Peran Muslimat Nahdlatul Ulama Tapanuli Selatan dalam Pembangunan Sumber Daya Perempuan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. Sifat penelitian analisis data deskriptif kualitatif yang bersumber dari observasi,

---

<sup>12</sup> Zainal Fanani, “Peran Publik Perempuan Dalam Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti Perspektif Kesetaraan Gender” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang Peran Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tapsel yang memiliki peran dalam membangun dan mengembangkan pembangunan sumber daya masyarakat perempuan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapsel.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang peran organisasi perempuan muslimat Nahdlatul Ulama. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian. Penelitian relevan di atas difokuskan dengan membangun dan mengembangkan pembangunan sumber daya masyarakat perempuan, sedangkan peneliti di fokuskan pada peran organisasi perempuan dalam kesetaraan gender.

3. Dalam Tesis, Hendripal Panjaitan, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul “Peran Aisyiyah dalam Pendidikan Islam di Kota Medan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. analisis yang peneliti gunakan adalah non-statistik, dimana dalam penelitian ini mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akarnya. Penelitian ini membahas tentang analisis

---

<sup>13</sup> Imelda Siska Siregar, “Peran Muslimat Nahdlatul Ulama Tapanuli Selatan Dalam Pembangunan Sumber Daya Perempuan Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” (Universitas Sumatera Utara, 2020).

peran Aisyiyah dalam Pendidikan Islam yang ditanamkan kepada peserta didik.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang analisis peran organisasi perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian. Penelitian relevan di atas di fokuskan dengan Pendidikan yang ditanamkan kepada peserta didik, sedangkan pereliti di fokuskan pada analisis Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam studi pada pengurus Aisyiyah

4. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ditulis oleh Linda Dwi Eriyanti yang berjudul “Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream” dalam tulisan mendeskripsikan pemikiran politik perempuan Nahdlatul Ulama yang melingkupi berbagai banyak isu yang berkaitan dengan perempuan, dan hal ini memberikan ide bahwa perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama dikalangan bawah yang tidak terorganisir dengan baik secara formal harus lebih diperhatikan karena dari mereka yang seharusnya kita beri pemahaman yang lebih mendalam.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemikiran perempuan Nahdlatul Ulama. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian, dimana dalam

---

<sup>14</sup> Hendripal Panjaitan, “Peranan Aisyiyah Dalam Pendidikan Islam Di Kota Medan” (Universitas Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013).

<sup>15</sup> Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NAHDLATUL UMALA) Dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream Dan Non-Mainstream,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 20 (2016).

penelitian ini hanya membahas pemikiran perempuan Nahdlatul Ulama saja, sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya terhadap perempuan Nahdlatul Ulama dan perempuan Muhammadiyah juga.

5. Dalam Jurnal *An-Nisa'* yang ditulis oleh Ade Kartini dan Asep Maulana, yang berjudul "Redefinisi Gender dan Seks". Dalam tulisan ini mendeskripsikan tentang konsep gender, serta teori dan istilah yang di gunakan dalam pembahasan gender. Dan pembahasan ini menekankan kepada laki-laki dan perempuan bahwa mereka mempunyai potensi dan peluang yang sama dan yang menjadi tolak ukurnya adalah ketakwaannya.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penulisan ini yaitu sama-sama membahas tentang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT yang membedakana adalah ke taqwaannya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini pembahasannya tidak melebar kedalam kehidupan praktis mengenai gender dalam kehidupan nyata, sedangkan penulisan ini melihat dari permasalahan kehidupan nyata kemudian dianalisa peran perempuan dalam kesetaraan gender tersebut.

6. Dalam Jurnal *Forum Ilmu Sosial* yang ditulis oleh Zainul Arifin, yang berjudul *Aisyiyah dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan sebagai Upaya Mencapai Kesetaraan Gender*. Dalam tulisan ini mendeskripsikan keprihatinan seorang perempuan yang tidak di perbolehkan untuk

---

<sup>16</sup> Ade Kartini, "*Redefinisi Gender dan Seks*", Vol.12 (2019)

mengenyam pendidikan dan tidak perlu untuk mengenal aksara, karna tugas perempuan menurut masyarakat jawa terdahulu hanya memiliki tugas untuk mengurus dapur, sumur dan kasur.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penulisan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana suatu organisasi dapat mencapai konsep kesetaraan gender dalam memberdayakan perempuan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya membahas tentang Aisyiyah dan Pembinaan Pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gendernya, sedangkan penulis membahas tentang analisis peran organisasi perempuan dalam kesetaraan gender.

## **G. Kajian Teori dan Kerangka Berfikir**

### **1. Kajian Teori**

#### **a. Teori Gender**

Gender berasal dari bahasa inggris yang artinya “jenis kelamin”. Gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, dapat dijelaskan bahwa gender adalah suatu kultur yang berkembang dimasyarakat yang membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional pada laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup> Gender juga dapat dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.

---

<sup>17</sup> Zainul Arifin, “Aisyiyah Dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mencapai Kesetaraan Gender,” *Forum Ilmu Sosial*, 2017.

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet II (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001). h. 33

Dari beberapa definisi diatas dapat dijelaskan bahwa gender ialah sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki- laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi social dan budaya, nilai dan prilaku, mentalitas, dan emosi serta factor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologi pengertiannya sama dengan sex yaitu jenis kelamin, maka studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dalam tubuh seorang laki- laki dan seorang perempuan, dan studi gender menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas laki- laki dan perempuan.

Gender yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu untuk merubah cara pandang baik laki-laki dan perempuan agar mereka tidak merasa ada perbedaan dari segi kondisi social dan budaya, nilai dan prilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor-faktor non biologis.<sup>19</sup> Dan dalam hal ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu dipandang negative yaitu sebagai sumber konflik, melainkan secara positif dapat dipandang sebagai ide awal untuk maju bersama sebagai manusia. Kekuatan atau kelebihan manusia itu bersifat dinamis, dimana setiap manusia tidak semuanya lebih unggul dari satu sama lain oleh karnanya kita harus bisa maju dan bekerja sama dalam memahami peran gender tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori- Teori Gender, " *Jurnal Civics* Vol 4 (2007). h.

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCioD, 2019). h. 29

## **b. Teori Maqashid al-syari'ah**

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Kajian teori Maqashid Al-Syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu akan selalu berhadapan dengan perubahan

sosial. Dalam hal ini apakah hukum islam yang sumber utamanya Al-Quran dan sunnah yang turun pada masa lampau dapat menyesuaikan dengan perubahan social, hal ini dapat diberikan jawaban setelah diadakannya kajian terhadap hukum islam dengan teori maqosid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Seorang pakar ushul fiqh menyatakan bahwa nasg- nasg syariah tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang paham dengan maqasid syariah.

Jika dilihat lebih teliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al- Quran dan larangan Nabi SAW dalam sunah yang termuat dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya memiliki tujuan dan tidak ada yang sia- sia, semuanya memiliki hikmah dan rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam salah satu surat Al-Anbiya :107


وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِي

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam”




Rahmat bagi seluruh alam dalam ayat diatas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh akal diamana hal itu mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami secara rasional maksud dan tujuan dalam penetapan suatu hukum.

Dari pengertian diatas maqasid syariah adalah hikmah dan illat yang ditetapkan suatu hukum. Illat adlah sifat yang jelas dan dapat diketahui secara zahir atau obejektif, ada tolat ukur dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud yang di syariatkan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.



## 2. Kerangka Berfikir

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data melalui survey lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi

<sup>21</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012). h. 6

datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistic.<sup>22</sup> Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.<sup>23</sup> Karena studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang analisis peran organisasi perempuan tentang kesetaraan gender studi pada Pengurus Muslimat dan Aisyiyah di Kota Metro.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif Analisis Komperatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan keadaan atau peristiwa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>24</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, factual dan akurat mengenai situasi atau kejadian.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan keterangan yang tidak ada uji signifikan, tidak ada taaraf kesalahan, karena penelitian ini berusaha mengungkapkan keadaan alamiah yang terjadi secara keseluruhan.

---

<sup>22</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (jakarta: PPM, 2004). h. 105

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). h. 36

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986). h. 3

<sup>25</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (jakarta: Rajawali Press, 1990). h. 19

Adapun analisis Komperatif merupakan penelitian yang membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian komperatif ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>26</sup> Jadi penelitian komperatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari satu variabel tertentu.

Dengan demikian Deskriptif Analisis Komperatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang membandingkan dua hal yang berbeda untuk variabel yang sama. Maksud dari penelitian ini yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis serta membandingkan data yang diperoleh melalui peristiwa hukum yang berkaitan dengan Analisis Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Pengurus Muslimat dan Aisyiyah di Kota Metro)

## **2. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Pada situasi social peneliti dapat

---

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).h. 62

mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*), yang ada pada tempat (*place*) tertentu.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah beberapa tokoh-tokoh seperti ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa biro yang ada di organisasi Muslimat dan Aisyiyah yang ada di Kota Metro.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian yang dimiliki oleh populasi. Dan untuk sampel yang diambil harus benar-benar representatif (mewakilkkan). Dalam penelitian ini teknik sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan itu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai pengasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Oleh karenanya peneliti mengambil ketua dan sekretaris organisasi Muslimat dan Aisyiyah yang ada di Kota Metro dalam satu kepengurusan.

### **3. Sumber Data**

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan dan menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informan. Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah merupakan data pokok dalam sebuah penelitian, sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>27</sup> Pengertian lain data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.<sup>28</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara kepada Pengurus Perempuan Muslimat dan Aisyiyah yang ada di Kota Metro.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.<sup>29</sup> Data sekunder yang disebut juga sebagai data penunjang sumber sekundernya merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, missal lewat orang lain atau lewat dokumen. Pengertian lain dari data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>30</sup>

Profil Muslimat dan Aisyiyah di Kota Metro, Struktur Organisasi dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 39

<sup>29</sup> Akla, Metodologi Penelitian, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro)

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 39

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### a. Interview / Wawancara

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan maka peneliti menggunakan metode interview. Metode interview adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah pedoman pertanyaan hanya secara garis besarnya saja kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.<sup>32</sup>

Dengan demikian peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan tentang Penguatan Peran Perempuan dalam kesetaraan gender (Studi Pada Pengurus Muslimat dan Aisyiyah Kota Metro).

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 186

<sup>32</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta & Metro: Ramayana Press STAIN Metro, 2008), h. 96-97

buku, majalah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>33</sup> Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber tertulis yang telah ada.

## 5. Analisis Data

Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah analisa data komperatif. Analisa data komperatif adalah penelitian dengan membandingkan antara satu variable dengan variable lainnya. Dengan menguraikan fakta fakta yang terjadi pada masyarakat yang berkenaan dengan Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Pengurus Muslimat dan Aisyiyah di Kota Metro), kemudian diambil satu substansi dari masing masing fakta yang selanjutnya memunculkan kesimpulan secara universal. Sehingga dapat dihubungkan dengan aturan aturan Hukum Islam. Dalam konteks ini peneliti menganalisis Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Pengurus Muslimat dan Aisyiyah di Kota Metro).

---

<sup>33</sup> Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h. 145



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perempuan**

Memahami perempuan tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis dan perkembangan. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui

Perempuan merupakan lawan dari laki-laki. Secara etimologi perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Sementara itu feminisme mengatakan bahwa perempuan merupakan istilah konstruk social yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruk melalui kebudayaan yang ada. Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar’ah, jamaknya al- nisaa’ sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria.

Menurut Nugroho bahwa “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui,

yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).”<sup>1</sup>

Para ilmuwan mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari pada laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam kodrat. Sementara kodrat perempuan dan laki-laki memiliki suatu perbedaan, dimana perbedaan itu bersifat tetap dan tidak berubah dari waktu ke waktu bahkan tidak dapat dipertukarkan fungsinya.

Perkembangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan perempuan, dalam konsep gender dikatakan bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstuk social dan kultural. Secara falsafah perempuan adalah makhluk humanis, namun tidak berarti lemah.<sup>2</sup> Oleh karna itu perempuan dalam status social tentu menjadi kuat dan professional dalam melakukan aktifitas. Sehingga muncul sosok perempuan yang termarginalkan oleh hak-hak dan perlindungannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan, dan memiliki sifat kemanusiaan serta memiliki persamaan dengan kaum pria dalam melakukan amal perbuatan yang turut aktif di masyarakat

---

<sup>1</sup> Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h.2

<sup>2</sup> Anshori, *Tafsir Tematik Isu- Isu Kontemporer Perempuan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 62

dan mampu menjalankan profesi yang dilakukan dan untuk direalisasikan dalam kehidupannya.

## B. Peran Perempuan

### 1. Peran Domestik Perempuan

Peran domestik dalam istilah gender berkaitan dengan wilayah domestik rumah tangga. Wilayah domestik berkaitan dengan urusan memasak, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan pengasuhan anak. Sepintas wilayah kerja tersebut tampak sederhana, padahal jika tidak di manajemen dengan baik tugas tersebut dapat terbengkalai dalam wilayah itu acapkali menjadi sumber konflik.<sup>3</sup>

Penyebab timbulnya peran domestik bagi perempuan tentu tidak lepas dari beberapa hal, diantaranya ialah faktor bawaan fisik, hanya perempuan yang Allah bekali pengalaman dan perlengkapan komplit untuk proses tersebut, mulai dari menstruasi masa kehamilan dan menyusui. Tentu hal tersebut merupakan kodrat alamiah yang tidak bisa ditukar dengan laki-laki.

Landasan tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab/33: 33, yang selengkapnya berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

<sup>3</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda* (Bandung: Mizan Puataka, 2001). h.69

*Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Dalam beberapa kitab tafsir, ditemukan tiga model dalam memahami ayat ini. Perbedaan makna ini muncul karena perbedaan cara membaca kata *waqarna* di dalam ayat tersebut. Pertama, sebagian besar mufassir membacanya dengan *waqarna* (qaf berbaris fathah). Cara bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan berdiam di rumah”. Hal ini menjadikan ikut andil dalam menegaskan bahwa perempuan wajib berdiam diri di rumah (domestikasi).

Kedua, sebagian membaca kata tersebut dengan *waqirna* (qaf berbaris kasrah). Bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan bersenang-senang di dalam rumah”. Meskipun tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari domestikasi, namun pendapat ini tampaknya lebih ramah kepada perempuan.

Ketiga, golongan ini berpendapat bahwa ayat ini berarti perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, melainkan isyarat yang halus bahwa perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Pendapat ini nampaknya lebih realistis memandang perempuan dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan laki-laki. Di antara kebutuhan-kebutuhan itu ada yang tidak dapat dipenuhi manakala ia tidak meninggalkan rumah. Perempuan membutuhkan pengetahuan

yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya. Perempuan juga adalah anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal terpisah dan demi untuk berbakti kepada keduanya. Perempuan adalah hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk meninggalkan rumah. Karenanya, menurut golongan ini, ayat ini tidak menunjukkan perintah bahwa perempuan mutlak tinggal di dalam rumah, namun boleh saja keluar dengan alasan-alasan tertentu.

## 2. Peran Publik Perempuan

Peran publik perempuan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di luar rumah atau diluar urusan rumah tangga, yaitu ketika perempuan sudah mulai masuk keranah yang biasanya didominasi oleh laki – laki. Pemicunya bisa bermacam – macam mulai dari keinginan untuk aktualisasi diri, ambisi akan kekuasaan.

Peran publik bukanlah hal yang baru. Sejarah telah mencatat beberapa nama perempuan yang sukses dalam menjalankan peran publiknya. Pada masa Rasulullah SAW pun telah terekam dalam tarikh islam tentang beberapa perempuan yang menjalankan peran publik dengan baik. Para istri Rasulullah menjalankan peran sebagai pedagang, pengrajin, guru yang mengajar umat, demikian juga para shahbiyah atau sahabat wanita.

Dalam sejarah bangsa Indonesia kita mengenal beberapa nama pahlawan yang berperan aktif di ranah publik. Misalnya lakasamana

malahayi, cut nyak diemn, RA Kartini, dewi sartika dan banyak lagi yang lainnya. Meski tidak sepopuler RA Kartini namun perjuangan Dewi Sartika diranah publik sangat patut diacungi jempol. Pada zamannya, dia telah berani untuk mendirikan sekolah khusus wanita dengan dibantu saudarinya padahal untuk melakukan itu dia dan para saudarinya harus berbenturan keras dengan adat, kultur dan juga politik.<sup>4</sup>

### 3. Peran Ganda Perempuan

Peran ganda perempuan mempunyai arti dua atau lebih peran atau fungsi yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Peran ini berkaitan dengan peran perempuan dalam ranah domestik, sebagai ibu rumah tangga, serta peran perempuan dalam ranah publik yang biasanya berupa peran wanita dalam wilayah pekerjaan. Dengan konsep peran ganda seperti ini, perempuan tidak lagi ada di sektor domestik, tetapi juga dapat merambah sektor publik.

Pergeseran peran atau fungsi diantara laki- laki dan perempuan dalam ranah kehidupan keluarga, mencerminkan pula pergeseran fungsi wanita dalam ranah reproduksi. Dari perkembangan dalam organisasi ekonomi tradisional, bahwa ada dua tipe peranan yaitu:

- a. Peranan yang digambarkan fungsi perempuan keseluruhan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan rumah tangga maupun

---

<sup>4</sup> Robert Junaidi, *Inspiration for Women* (Yogyakarta: Diva Press, 2015). h.53

pemeliharaan atas kebutuhan hidup bagi anggota keluarga serta rumah tangganya.

- b. Peranan perempuan yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam ranah berumah tangga serta kegiatan dimasyarakat, hal yang berkaitan dengan bidang didalam masyarakat.<sup>24</sup>

Keikutsertaan perempuan di masa milenial kedalam ranah publik bukan hanya untuk mewujudkan persamaan hak, akan tetapi turut serta menyatakan fungsi dan peran pembangunan serta pembentukan masyarakat. Keikutsertaan perempuan tersebut menyangkut peran tradisi yang berkaitan dengan ranah domestic seorang perempuan meliputi peran sebagai isteri, ibu, serta pengelola dan wakil suami dalam berumah tangga, adapun peran transisi berkaitan dengan ranah publik, dalam artian perempuan sebagai pekerja, anggota social masyarakat, dan juga pembangunan masyarakat.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa akibat dari keikutsertaan perempuan dalam bekerja, diantaranya adalah ikatan keluarga menjadi renggang, kenakalan remaja yang semakin meningkat serta beberapa akibat lainnya. Diskriminasi gender muncul akibat dari persepsi dan keyakinan bahwa perempuan dilahirkan dengan sifat dan karakter yang berbeda deng laki – laki sehingga hal tersebut dapat memunculkan ketidakadilan gender bagi perempuan, contoh misalkan: keyakinan

---

<sup>5</sup> Keppi Sukesi, "Status Dan Peranan Perempuan: Apa Implikasinya Bagi Studi Perempuan, Dalam Warta Studi Perempuan," *PDIILPI* 2 (1991).

seseorang akan wanita berhati lembut dan bersifat emosional, maka dalam bekerja tidak dapat menjabat jabatan yang bersifat manajerial.

#### 4. Peran Perempuan dalam keluarga

Setelah datangnya Islam, perempuan diberikan hak sepenuhnya, yaitu dengan memberikan warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan terhadap hartanya. Dalam tradisi Islam, perempuan dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, nazar baik kepada sesama manusia maupun kepada tuhan<sup>6</sup> dan tidak ada yang bisa menggugurkan janji, sumpah atau nazar tersebut, dan hal ini ditegaskan dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S. Al-Maidah: 89)<sup>7</sup>

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97



perempuan. Dengan demikian Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi pada zaman jahiliah yang begitu mendiskriminasi terhadap perempuan. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk yang setara, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan.<sup>8</sup> Berikut merupakan peran perempuan dalam konsep Islam sebagaimana fitrahnya:

a. Peran perempuan sebagai seorang ibu

Keluarga adalah lembaga sosial yang mempunyai peran besar terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian anggotanya terutama bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan bagian yang sangat penting untuk perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Oleh karena itu seorang perempuan mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan anak. Sehingga ibu memainkan peran penting dalam keberhasilan pendidikan anak-anaknya, walaupun begitu keikutsertaan seorang ayah juga tidak boleh diabaikan.

Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk dapat mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik<sup>9</sup>. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14:

---

<sup>8</sup> Abdul Qodir Zaelani, dkk. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an", Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol.2, No.2, 2021, ISSN-E 2746-0126, Hal. 39

<sup>9</sup> Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir* (Semarang: Rasail Media Group, 2011). h. 47

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ  
 اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Al-Luqman: 14)*<sup>10</sup>

Ayat ini menunjukkan, sebagai orang tua, seorang wanita yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan dengan baik, terutama oleh anaknya. Apresiasi dari rasa syukur itu seperti ibu yang telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik, dan ini bisa dalam bentuk mendoakan orang tua setiap selesai shalat fardlu.<sup>11</sup>

b. Peran perempuan sebagai istri

Peran Perempuan sebagai istri sangatlah penting bagi keluarga karena kebahagiaan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga banyak ditentukan oleh istri.<sup>12</sup> Istri harus bisa menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suaminya, bahkan ia dapat menjadikan dirinya sebagai teman dan dapat diajak diskusi terkait masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami membutuhkan tempat curhat dalam permasalahannya,

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 329

<sup>11</sup> Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir.* h. 412

<sup>12</sup> Zakiah Daradjat, *Islam Dan Peran Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983). h. 2

istri dapat menenangkan maupun membantu dalam memecahkan solusinya. Sehingga beban yang dirasakan oleh suami berkurang.<sup>13</sup>

c. Peran perempuan sebagai makhluk social

Hidup bermasyarakat adalah suatu keharusan bagi manusia, dikatakan demikian karena manusia sulit untuk menjauhkan diri dari masyarakatnya, tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Wanita sebagai mana halnya dengan laki-laki mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut memelihara ketentraman dan keamanan hidup masyarakat dan mengaktifkan diri dari dalam setiap bentuk kegiatan yang ada pada masyarakat. Wanita dapat saja bekerja dan bergerak serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kepribadiannya untuk mengembangkan bakat yang tumbuh dalam dirinya.

Kedudukan wanita dan fungsinya dalam rumah tangga yang berarti kaum wanita bukan hanya berperan dalam keluarga sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya tetapi juga memegang peranan penting sebagai anggota masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan (discrimination).<sup>14</sup> Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun

---

<sup>13</sup> Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani press, 1999). h. 49

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Dan Jender, 1999), h. 22.

perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan yang lainnya secara biologis dan sosio-kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dan lain masing-masing mempunyai peran. Sebagai makhluk sosial, setiap muslim dan muslimat mempunyai kewajiban untuk memelihara ketentraman dan perdamaian hidup masyarakatnya. Sehingga terwujudlah suatu situasi kehidupan masyarakat yang sejahtera.<sup>15</sup>

Meninggalkan tanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan masyarakat disekelilingnya, sama saja merelakan kehancuran masyarakatnya. Apa bila terjadi demikian, berarti kehinaanlah yang akan diperoleh selama hidupnya. Dengan demikian kaum wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan kau laki-laki.

Kehidupan masyarakat perempuan boleh berperan aktif selama hal itu sesuai dengan kodratnya, misalnya dalam bidang sosial, pendidikan dan pengajaran, pemeliharaan kesehatan masyarakat. Negara dan bangsa kita membutuhkan kehadiran perempuan salihah, dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga dengan

---

<sup>15</sup> Farid Maa'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahterah Dan Bahagia* (Cet. II; Bandung: PT. Al-ma'arif, 1983), h. 12

paduan tersebut maka dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat kepada hal-hal yang baik.

### C. Hak Perempuan dalam Islam

#### 1. Hak antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an

Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اُكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اُكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa: 32)*<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada pembeda dari apa yang diusahakan. Menurut agama Islam perempuan yang baik adalah perempuan yang dapat menjalankan kehidupan sebaik mungkin dan menurut Al-Qur'an dan Hadits perempuan harus mampu menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Hal tersebut terkandung dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 65

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97)<sup>17</sup>*

Ayat ini juga menjelaskan tentang amal Shaleh baik antara laki-laki dengan perempuan. Maka tanggung jawab perempuan dan laki-laki di dalam menegakkan iman kepada Allah dalam berbuat amal shaleh. Oleh sebab itu maka keduanya sama-sama dijanjikan Allah akan diberi kehidupan yang baik (*Hayatan Thayyibah*), karena laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah, yaitu sama-sama hambaNya, dan yang mulia diantara keduanya adalah yang lebih bertaqwa.

Dalam ajaran Islam laki-laki dan perempuan adalah kewajiban menyampaikan kebenaran dan melarang dari kemungkaran hal inilah yang disebut juru dakwah, lebih-lebih lagi dalam rumah tangga dan masyarakat sekitarnya. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, karena tidak ditemukan satupun ketentuan dalam Al-Quran yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karna itu perempuan itu mampu menunjukkan diri untuk berkiprah di berbagai bidang, seperti halnya lelaki. Kaum perempuan adalah saudara sekandung laki-laki, sehingga hak-haknya hampir dapat

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 222

dikatakan sama. Kalau ada pembedaanya, maka itu akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang di bebaskan tuhan kepada masingmasing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain

## 2. Hak Perempuan dalam Pendidikan

Setiap manusia memiliki hak untuk menuntut ilmu. Tidak hanya bagi laki-laki, demikian juga perempuan bebas dalam menuntut ilmu. Apabila perempuan tidak bersuami, maka dia bisa mencari ilmu dan tidak seorangpun boleh mencegahnya untuk belajar. Namun apabila dia sudah menikah, maka untuk melanjutkan pendidikan dia harus bermusyawarah dan saling memahami dengan suaminya. Kewajiban bagi perempuan untuk menuntut ilmu terkait juga dengan tanggung jawab seorang perempuan sebagai ibu, dimana dalam pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak adalah dari orang tua, terutama ibunya.<sup>18</sup> Jika perempuan tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anak-anaknya, maka hal ini akan terlihat pada lemahnya perkembangan ilmu pengetahuan untuk generasi penerusnya. Begitu juga sebaliknya Jika perempuan memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk mendidik anak-anaknya, maka perkembangan ilmu pengetahuan generasi penerusnya akan semakin

---

<sup>18</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. 313

maju. Oleh karena itu sebagai perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.<sup>19</sup>

### 3. Hak Perempuan dalam Politik

Salah satu ayat yang berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 71)*<sup>20</sup>

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Oleh karena laki-laki maupun dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

<sup>19</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, n.d. h. 277

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 158



#### 4. Hak Mengeluarkan Pendapat

Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan Al-Quran selalu menghargai pendapat antara laki-laki dan perempuan, mereka pun tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. Al-Mujadilah: 1)*<sup>21</sup>

Berdasarkan peristiwa yang di atas dapat dilihat bahwa Allah amat menghargai apa yang dikemukakan oleh seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Pernyataan itu membuktikan bahwa perempuan bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa berbeda di hadapan laki-laki karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah.

Gagasan yang disampaikan oleh perempuan sangat di hormati, dan Al-Quran turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat “al-Mujadilah” (wanita yang berdebat). Dengan demikian, dapat dikatakan

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 433

bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa perempuan bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat diandalkan.<sup>22</sup>

#### D. Keistimewaan Perempuan

##### a. Perempuan sebagai pendamping laki-laki

Posisi wanita dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki. Yang mana kodrat wanita dalam Islam bukan bawahan atau pun atasan yang bisa seenaknya diperlakukan. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat: 13)<sup>23</sup>

Dan dapat dilihat bahwa Islam menjunjung tinggi derajat seorang perempuan dengan memperlakukan hal yang sama terhadap laki-laki. Tidak ada pembeda dari keduanya kecuali ketaqwaannya terhadap Allah SWT.

<sup>22</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir Al-Ra'iyi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). h. 43

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 413

b. Kehormatan Wanita dilindungi dalam ajaran Islam

Dalam Islam, wanita sangat dilindungi kehormatannya. Seperti firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ<sup>٢٤</sup>  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ<sup>٢٥</sup> وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59)*<sup>24</sup>

Ayat ini turun untuk memerintahkan Nabi-Nya menyuruh kaum wanita, dan dimulai dengan istri dan putri Beliau karena mereka lebih ditekankan daripada selainnya, di samping itu orang yang memerintahkan orang lain sepatutnya memulai keluarganya terlebih dahulu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

c. Mendapat kepercayaan untuk dapat mengandung dan melahirkan

Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan untuk bisa mengandung dan melahirkan serta mendapat banyak pahala karena hal tersebut. Hal ini sudah jelas dalam firman Allah pada Alquran surat Al-Ahqaf ayat 15:

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 340

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ  
 وَفَصْلَاهُ ۚ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۚ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ  
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S. Al-Ahqaf: 15)<sup>25</sup>

Dari ayat di atas memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka baik dengan berkata yang lembut dan halus, memberi nafkah dan perbuatan lainnya. Selanjutnya, Allah SWT menyebutkan sebab yang mengharuskan demikian, yaitu karena ibunya mengandungnya dan melahirkan dengan susah payah. Dan dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama enam bulan. Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung selama 30 bulan. Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24 bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 420

selama dua tahun penuh. Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui yaitu 30 bulan itu dikurangi masa menyusui saja yaitu 24 bulan dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan. Dan hal ini sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa seorang bayi yang lahir pada usia kehamilan enam bulan dapat hidup.

d. Dapat menyusui seorang anak

Seorang wanita diberi keistimewaan oleh Allah dapat menyusui anak-anaknya serta mendapat pahala kebaikan luar biasa banyak dari air susuan yang diberikan pada bayinya. Seperti terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا فَأُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 29

Dalam teks Al-Qur'an menegaskan bahwa kewajiban menyusui ada pada ibu, bukan pada orang lain. Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan jika si ibu tidak mampu melakukannya. Ahli-ahli fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui anak pada ibu. Sebab, air susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi pada masa itu. Air susu ibu dapat bertambah banyak seiring dengan bertambah besarnya bayi. Selain itu air susu ibu juga memiliki kandungan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan bayi. Menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya kecuali dalam hal-hal tertentu. Menyusui dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. Di samping itu menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu, karena dapat mengembalikan alat reproduksinya kepada keadaan semula setelah proses kelahiran. Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau bayi itu memiliki kesehatan yang memadai. Tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka penyusuan harus disempurnakan menjadi dua tahun. Setelah itu bayi dapat memakan makanan selain air susu ibu.

## E. Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender

### 1. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya “jenis kelamin”. Gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, dapat dijelaskan bahwa gender adalah suatu kultur yang berkembang dimasyarakat yang membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional pada laki-laki dan perempuan.<sup>27</sup> Gender juga dapat dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.

Dari beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa gender ialah sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi serta faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologi pengertiannya sama dengan sex yaitu jenis kelamin, maka studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan studi gender menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan konsep hubungan sosial untuk membedakan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut tidak ditentukan karena perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan

---

<sup>27</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet II (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001). h. 33

menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan.

## 2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mereka mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.<sup>28</sup> Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian mereka memiliki kesempatan dalam berpartisipasi dan dapat memperoleh manfaat yang setara baik terhadap laki-laki dan perempuan.

Dalam RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, BAB I Pasal I menyebutkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Agung Setiyawan, "Mudzakkar Dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.III (2014). h. 254

<sup>29</sup> "Rancangan Undang- Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (RUU KKG), " 2013. h. 2



Dalam keragaman budaya dan tatanan sosial, perbedaan gender sebenarnya dapat dilihat sebagai hal yang wajar sebab setiap budaya dan komunitas mempunyai ekspresinya sendiri. Perbedaan gender terjadi bilamana perbedaan itu berimplikasi pada ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan khususnya pada kaum perempuan.

Mencermati materi yang ada dalam KHI, secara umum dapat dianalisis bahwa aturan-aturan tersebut telah cukup menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Bahwasanya seorang isteri menempati posisi yang sejajar dengan suami dalam membina rumah tangga. Keduanya merupakan mitra yang sama-sama diikat oleh hak dan kewajiban serta dituntut untuk saling memahami, menghormati satu sama lain dan bekerja sama untuk menegakkan rumah tangga yang tenang dan bahagia penuh kasih sayang. Meski di lain sisi harus diakui bahwa masih ada beberapa hal dalam seluruh materi undang-undang ini yang belum memuaskan kaum perempuan, namun mengingat sifat dari masyarakat Indonesia dan menyadari bagaimana untuk mencapai konsensus mengenai berbagai butir, maka dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di mana teks-teks fikih yang mengatur perkawinan sangat beraneka macam sifatnya, maka aturan-aturan dalam KHI dianggap cukup untuk menjadi pegangan dalam menegakkan posisi kaum perempuan setara dengan laki-laki dalam keluarga. Kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan dalam KHI, tampak pada beberapa aturan dalam pasal-pasal tertentu, sebagaimana dirinci oleh M. Yahya Harahap berikut:

- a. Terwujudnya tujuan cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1).
- b. Menghapuskan diskriminasi katagoris atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dengan asas tanggung jawab bersama, seperti termuat dalam Pasal 77 ayat (3).
- c. Menghapuskan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas persamaan hak, antara lain suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tindakan kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban (Pasal 77 ayat (5)), sama-sama berhak secara musyawarah menentukan tempat kediaman dan hak melaksanakan perbuatan hukum (Pasal 79 ayat (3)).
- d. Menyeimbangkan harkat derajat suami isteri secara fungsional berdasar asas kodrati alamiah dan biologis dalam acuan: suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (1).

- e. Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak mengembangkan profesi dan karir (Pasal 79 ayat (2))<sup>30</sup>

Dalam tinjauan KHI sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Aturan-aturan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sudah bisa dianggap adil untuk konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pola budaya dan struktur masyarakat. Perspektif kesetaraan gender tampak pada aturan-aturan mengenai posisi suami isteri, poligami, harta bersama, perceraian dan akibatnya, pemeliharaan anak dan kewarisan yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Hal terpenting yang berkaitan dengan aturan tersebut adalah bagaimana penerapannya di masyarakat.

### 3. Kesetaraan Gender dalam Islam

Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah termuat dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zariyat:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Ed. II, Ce (jakarta: Sinar Grafika, 2001). h. 44

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama mempunyai peluang dan kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Al-Qur'an mengistilahkan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*) dan untuk mencapainya tidak dikenal dengan adanya perbedaan jenis kelamin dan suku bangsa.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (*âbid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fi al-ard*). Sebagaimana yang telah tersurat dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 165 dan surat Al-Baqarah ayat 30:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ  
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ  
 فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

c. Laki- laki dan perempuan menerima kesaksian terhadap jiwa

Menjelang kelahiran seorang anak, sebelum keluar dari Rahim ibunya, terlebih dahulu harus menerima kesaksian terhadap jiwa dengan tuhan dalam Al- Qur'an yang tersurat dalam surat Al- A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ  
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".*

Islam telah mengajarkan akan tanggung jawab individu sejak dini, yaitu sejak didalam kandungan. Sejak awal islam tidak mengenal

diskriminasi kelamin antara laki- laki dan perempuan mereka sama-sama melakukan ikrar (kesaksian jiwa) ketuhanan yang sama.<sup>31</sup>

d. Laki -laki dan perempuan berpotensi mampu meraih prestasi

Tidak ada pembeda antara laki- laki dan perempuan dalam meraih peluang prestasi. Allah berfirman dalam surah An- Nisa ayat 124, artinya ”Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” dan surat An- Nahl ayat 97 yang artinya ”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Dalam dah ini telah diisyaratkan bahwa konsep memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalm spiritual maupun urusan karir professional. Tidak semestinya didominasi oleh satu jenis kelamin saja.

Nasaruddin Umar mengatakan bahwa, Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (*discriminstion*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik- biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan memuliahkan yang satu

---

<sup>31</sup> Fatimah Zuhrah, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam* (Medan: Penelitian IAIN SU, n.d.). h.18

merendahkan yang lain. Ajaran Islam tidak membedakan perbedaan antara laki- laki dan perempuan, tetapi lebih memandang bahwa kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan yang lainnya secara biologis dan sosio-kultur saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing- masing mempunyai peran.<sup>32</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan setara atau sederajat. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas ketakwaan dan pengabdian kepada Allah SWT, Allah memberikan balasan tanpa memandang laki-laki atau perempuan, dia memberikan hak setimpal terhadap laki- laki dan perempuan sesuai dengan yang diperbuatnya.

#### **4. Ketidakadilan Gender**

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Terdapat beberapa bentuk ketidakadilan gender, yaitu:

- a. Marginalisasi, yaitu bentuk pembatasan peran terhadap kelompok tertentu, sehingga melahirkan kemiskinan dan akses social. Misalnya, perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan Pendidikan tinggi sama halnya dengan laki-laki, dan karna itu

---

<sup>32</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. h.23

perempuan tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, sehingga perempuan tidak memiliki penghasilan sendiri dan harus bergantung kepada laki-laki. Oleh karena itu marginalisasi juga terjadi karena adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja secara gender.

- b. Subordinasi, yaitu sebuah bentuk perlakuan yang menempatkan perempuan pada posisi kedua. Lemahnya partisipasi perempuan baik di bidang politik, social, ekonomi Pendidikan dan semua aspek budaya, hal ini menyebabkan adanya pembatasan hak dan kesempatan perempuan untuk berperan dalam urusan tersebut. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. Stereotipe, yaitu prasangka negative yang diberikan kepada perempuan, secara umum masyarakat menjadikannya landasan untuk membedakan peran dan fungsi gender baik laki-lai atau perempuan. Misalnya, jika perempuan memiliki sifat yang emosional, lemah lembut, pasif. Dan sebaliknya masyarakat memandang laki-laki dengan anggapan misalnya, laki-laki memiliki sifat rasional, agresif dan aktif.
- d. Kekerasan, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang, dan hal itu membuat sebuah prasangka-



prasangka negative terhadap dirinya. Sumber kekerasan terhadap manusia bermacam-macam, baik yang dilakukan dalam rumah tangga sampai pada tingkat negara.

- e. Beban kerja ganda, yaitu beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Perempuan mengerjakan hampir semuanya dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
- f. Domestifikasi, yaitu pandangan yang menganggap perempuan hanya layak mengerjakan pekerjaan rumah tangga (domestic). Misalnya, mencuci, memasak, melayani suami, mengurus anak dan sebagainya.

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender yang artinya adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan.

Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk bisa sama-sama menikmati. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena

mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Zaelani, dkk. "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol.2, No.2, 2021, ISSN-E 2746-0126.
- Agung Setiyawan. "Mudzakkar Dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.III (2014).
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât Dan Evolusi Maqāšid Al-Syarīah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Anshori. *Tafsir Tematik Isu- Isu Kontemporer Perempuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arifin, Zainul. "Aisyiyah Dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mencapai Kesetaraan Gender." *Forum Ilmu Sosial*, 2017.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqāšid Al-Syarī'ah Menurut Al-Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Badri Khaeruman. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Islam Dan Peran Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Dewi Kurniawati. "Perspective versus Practice: Women's Leadership in Muhammadiyah." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 2008.
- Elfi Muawanah. *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream Dan Non-Mainstream." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 20 (2016).
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*. Edited by Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1996.
- Fanani, Zainal. "Peran Publik Perempuan Dalam Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti Perspektif Kesetaraan Gender." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Fatimah Zuhrah. *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*. Medan: Penelitian IAIN SU, n.d.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hemas, Gusti Kanjeng Ratu. *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*. Edited by Liberty. Cet 1. Yogyakarta, 1992.
- Ismail, Nurjanah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki- Laki Dalam Penafsiran*. Cet.1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Kartini, Ade. "Redefinisi Gender Dan Seks." *Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* vol.12 (2019).
- Keppi Sukesu. "Status Dan Peranan Perempuan: Apa Implikasinya Bagi Studi Perempuan, Dalam Warta Studi Perempuan." *PDIILUPI* 2 (1991).
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani press, 1999.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCioD, 2019.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Ed. II, Ce. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Marzuki. "Kajian Awal Tentang Teori- Teori Gender." *Jurnal Civics* Vol 4 (2007).
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2012.
- Muhammadiyah, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi. *Konferensi Nasional Ke-2*. Edited by Dr. Sudarno Shobron Prof. Khudzaifah Dimiyati, Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Dr. M.Nurul Yamin. Cet 1. Yogyakarta, 2015.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif Al-Qur'an*. Cet II. Jakarta Selatan: Paramadina, 2001.
- Nashruddin Baidan. *Tafsir Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nugroho. *Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Panjaitan, Hendripal. "Peranan Aisyiyah Dalam Pendidikan Islam Di Kota

- Medan.” Universitas Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013.
- “Rancangan Undang- Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (RUU KKG),” 2013.
- Ratna Megawangi. *Mebiarkan Berbeda*. Bandung: Mizan Puataka, 2001.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al- Qur'an Tematik)*, n.d.
- Ro'fah. *Posisi Dan Jatidiri 'Aisyiyah*. Cet. 1. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Robert Junaidi. *Inspiration for Women*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Siregar, Imelda Siska. “Peran Muslimat Nahdlatul Ulama Tapanuli Selatan Dalam Pembangunan Sumber Daya Perempuan Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.” Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Siti Muri'ah. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Wibowo, Dwi Edi. “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender.” *Jurnal Muwazah* vol.3 (2011).